

**PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2011  
TENTANG PARTAI POLITIK  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
SEBAGAI IMPLEMENTASI  
PANCASILA MENOLAK  
KEDAULATAN RAKYAT (DEMOKRASI) /  
PARTAI POLITIK**

**PEMOHON:**

**SURYA KUSMANA**

**SITI LIDYA RAHMI**

**LILIS AGUS NURYATI**

Tangerang Selatan, *Kamis, 09 Agustus 2018*

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 1010

**Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Nama : Surya Kusmana  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 07 Januari 1971  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Penulis  
Agama : Islam  
Alamat : Bukit Indah Blok C.4 No.3 Rt.005/Rw.005 kel.Sarua, kec.Ciputat,  
Kota Tangerang Selatan, Banten. (Bukti P-3)  
No hp : 0878-7890-7949
- (2) Nama : Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I  
Tempat/Tgl. Lahir : Pandeglang, 30 April 1994  
Umur : 24 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  
Agama : Islam  
Alamat : Bukit Indah Blok C.4 No.3 Rt.005/Rw.005 kel.Sarua, kec.Ciputat,  
Kota Tangerang Selatan, Banten. (Bukti P-4)  
No hp : 0878-8240-7399
- (3) Nama : Lilis Agus Nuryati, S.S  
Tempat/Tgl. Lahir : Pandeglang, 18 Agustus 1974  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Bukit Indah Blok C.4 No.3 Rt.005/Rw.005 kel.Sarua, kec.Ciputat,  
Kota Tangerang Selatan, Banten. (Bukti P-5)  
No hp : 0877-8517-0203

Yang tersebut di atas adalah sebagai warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) yang selanjutnya disebut "**UU Parpol**", (Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**" (Bukti P-1)

## **I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK” (Bukti P-6)
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”*
3. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....”*
4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.
5. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

6. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK.

Pasal 51 Ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorang warga negara Indonesia*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.”*

**Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”*

7. Berdasarkan Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
8. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
  - Pertama, Kualifikasi sebagai Para Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah **Perorang Warga Negara Indonesia**.
  - Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
    - (1) Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
    - (2) Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
    - (3) Bahwa kerugian hak dan/atau Kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - (4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    - (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai generasi Penerus Bangsa Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:
  - (1) Hak Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan/ Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Tidak bernegara atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik, **Yang dijamin oleh Pancasila** yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. **Yang Rumusan Pancasila Dikutip & Dicantumkan** Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
    - Pancasila yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. **Yang Rumusan Pancasila Dikutip & Dicantumkan** Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:
      - Sila ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa*
      - Sila ke-2 : Kemanusiaan yang adil dan beradab*
      - Sila ke-3 : Persatuan Indonesia*
      - Sila ke-4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*
      - Sila ke-5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

- Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
  - Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*
- (2) Hak Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Kemerdekaan Menjadi Hak Segala Bangsa Dan Menghapus Segala Macam Bentuk Penjajahan Karena Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan, serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik. **yang dijamin oleh Alinea Ke-1** Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
- Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:  
*“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*
  - Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
  - Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*
- (3) Hak Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara Yang Konsisten dalam Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Untuk Menjadi Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil & Makmur, serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik. **Yang dijamin oleh Alinea Ke-2** Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
- Alinea Ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945  
*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”*
  - Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
  - Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*
- (4) Hak Untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan ( Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Wujud Bersyukur kepada Allah atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia, juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik. **Yang dijamin oleh Alinea Ke-3** Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
- Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:  
*“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur, Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya.”*
  - Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
  - Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*

- (5) Hak Untuk Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, agar dapat Mewujudkan Tujuan bernegara. Dan Tidak Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik (Demokrasi Pancasila), menjadi sebab berlakunya Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud. **Yang dijamin oleh** Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke- 4 Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
- Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:  
*“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial ...”*
  - Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
  - Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*
- (6) Hak untuk bernegara atas dasar Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dijamin oleh Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945.
- Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- (7) Hak untuk ikut serta dalam Upaya Pembelaan Negara, yang dijamin oleh Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
- Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*
- (8) Hak untuk berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dijamin oleh Pasal 36 UUD NRI 1945.
- Pasal 36 UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia*
- (9) Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama yang dijamin oleh Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945
- Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*“Negara menjamin **kemerdekaan** tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan **untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**”*
- (10) Hak untuk berpedoman kepada keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945.
- Pasal 28F UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

(11) Hak untuk menyelidiki dan mempelajari Undang-Undang Dasar untuk dapat mengerti maksud dari Undang-Undang Dasar tersebut, yang dijamin oleh Teks Penjelasan Umum UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- *Teks Penjelasan Umum UUD NRI 1945*

*Undang-Undang Dasar, Sebagian dari Hukum Dasar*

*Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.*

*Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (loi constitutionnel) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistichen Hintergrund) dari Undang-Undang Dasar itu.*

*Undang-Undang Dasar Negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara kita harus mempelajarinya juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.*

*Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.*

10. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang didepositifkan di dalam UUD NRI 1945, oleh karena:

- (1) **UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon** Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan/ Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Tidak bernegara atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik. **Yang dijamin oleh Pancasila** yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. **Yang Rumusan Pancasila Dikutip & Dicantumkan** Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945
- (2) **UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon** Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Kemerdekaan Menjadi Hak Segala Bangsa Dan Menghapus Segala Macam Bentuk Penjajahan Karena Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan. serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik. **yang dijamin oleh** Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
- (3) **UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon** Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara Yang Konsisten dalam Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Untuk Menjadi Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil & Makmur, serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik. **Yang dijamin oleh** Alinea Ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.

- (4) **UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon** Untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Wujud Bersyukur kepada Allah atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia., juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik. **Yang dijamin oleh** Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.
- (5) **UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon** Untuk Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, agar dapat Mewujudkan Tujuan bernegara, dan Tidak Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik (Demokrasi Pancasila), menjadi sebab berlakunya Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud. **Yang dijamin oleh** Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke- 4 Pembukaan UUD NRI 1945, **Juga dijamin oleh** Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.

11. **Bahwa hak konstitusional Para Pemohon** sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia **telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2011.** Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU No.2 Tahun 2011. Oleh karena itu, dengan dikabulkan permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
12. Bahwa dengan demikian, **Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.



## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UU PARTAI POLITIK

### A.

#### UU NO.2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK / DEMOKRASI BERTENTANGAN

**DENGAN PANCASILA YANG MENJADI DASAR NEGARA SEBAGAI PRESENTATIF  
KEDAULATAN TUHAN / ALLAH YANG MAHA KUASA / KETUHANAN YANG MAHA ESA.  
YANG RUMUSAN PANCASILANYA DIKUTIP & DICANTUMKAN  
PADA ALINEA KE-4 PEMBUKAAN UUD NRI 1945, JUGA BERTENTANGAN DENGAN  
PASAL 29 AYAT (1) & PASAL 27 AYAT (3) UUD NRI 1945.  
YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON  
SEBAGAI WARGA NEGARA DAN SEBAGAI GENERASI PENERUS BANGSA INDONESIA  
UNTUK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM PERIKATAN:  
KEDAULATAN TUHAN / ALLAH YANG MAHA KUASA / KETUHANAN YANG MAHA ESA.  
SERTA TIDAK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM LIBERALISME:  
KEDAULATAN RAKYAT / DEMOKRASI / PARTAI POLITIK.**

13. Bahwa UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, berbunyi :

*“... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran **Partai Politik.**”*

Bertentangan Dengan Pancasila yang Menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Rumusan Pancasilanya Dikutip & Dicantumkan Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, Juga Bertentangan Dengan Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan/ Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Tidak bernegara atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

- Pancasila yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Rumusan Pancasilanya Dikutip & Dicantumkan Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*Sila ke-1 :Ketuhanan Yang Maha Esa*

*Sila ke-2 :Kemanusiaan yang adil dan beradab*

*Sila ke-3 :Persatuan Indonesia*

*Sila ke-4 :Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*

*Sila ke-5 :Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

- Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:

*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*

- Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:

*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*

Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana berikut.

14. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, berbunyi:

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Dicantumkannya Kalimat : Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi sebab diterbitkannya UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, bertentangan dengan Pancasila yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari aspek Berpedoman kepada Keterangan-Keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Mewajibkan kepada Bangsa Indonesia untuk bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bernegara atas dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut :

(1) Pancasila yang dalam Syarat Pembentukan Bernegara berfungsi menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, berstatus hukum lebih tinggi / diatas dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945.

1) Pancasila yang dalam Syarat Pembentukan Bernegara berfungsi menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. berstatus hukum lebih tinggi / di atas dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Melandasi Tata Urut Agenda Persidangan BPUPKI.

a. Dasar Negara

- Agenda Sidang BPUPKI, dari tgl. 29 Mei 1945 - tgl. 1 Juni 1945.

*(Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945” Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992. h. 7, 26, 39 & 55)*

b. Pembukaan UUD NRI 1945

- Pembukaan dibacakan pada tgl. 10 Juli 1945.

*(Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945” Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992, h. 74 & 81)*

c. Batang Tubuh UUD NRI 1945

- Tgl. 11 Juli 1945.

*(Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945” Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 199, h. 137)*

2) Pancasila yang dalam Syarat Pembentukan Bernegara berfungsi menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, berstatus hukum lebih tinggi / diatas dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Melandasi Skema Pemahaman Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kutipan Skema sebagai berikut:

1. Pancasila

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

4. ...

*(LAMPIRAN SCHEMA CARA MEMAHAMI PANCASILA, hal 10. SCHEMA No. IV. A. 1.2.3 & 4. Oleh : Kasmiran Wuryo.)*

3) Pancasila yang dalam Syarat Pembentukan Bernegara berfungsi menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, berstatus hukum lebih tinggi / diatas dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Melandasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Pasal 2 : Pancasila Merupakan Sumber segala Sumber Hukum Negara.

b. Pasal 3 : UUD NRI 1945

- Pembukaan

- Batang Tubuh

(Pasal 2 & Pasal 3, UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

- (2) Kalimat Kedaulatan Rakyat / Demokrasi telah disepakati untuk ditolak / didiskualifikasi hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis dan Konstitusional dengan fakta tidak dicantumkannya kalimat Kedaulatan Rakyat / Demokrasi pada Rumusan Pancasila yang Benar & Syah yang telah disepakati untuk menjadi Dasar Negara.

Diuraikan sebagai berikut:

(Dalam Buku "Aspek Moral Pancasila" oleh : Kasmiran Wuryo. h. 14-15)

- 1) Keterangan-keterangan tentang Rumusan Pancasila adalah:

- a. Rumusan-1 (Pernah tersiar dalam masyarakat)

Sila ke-1: Ke Tuhanan Yang Maha Esa  
Sila ke-2: Peri Kemanusiaan  
Sila ke-3: Kebangsaan  
Sila ke-4: **Kedaulatan Rakyat**  
Sila ke-5: Keadilan Sosial

- b. Rumusan- 2 (Mr. Muh. Yamin, Lisan 29 Mei 1945)

Sila ke-1: Peri Kebangsaan  
Sila ke-2: Peri Kemanusiaan  
Sila ke-3: Peri Ketuhanan  
Sila ke-4: Peri Kerakyatan  
Sila ke-5: Kesejahteraan Sosial (Keadilan Sosial)

- c. Rumusan- 3 (Mr. Muh. Yamin, tertulis 29 Mei 1945)

Sila ke-1: Ke Tuhanan Yang Maha Esa  
Sila ke-2: Kebangsaan Persatuan Indonesia  
Sila ke-3: Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab  
Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan  
Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

- d. Rumusan- 4 (Ir. Soekarno, 1 Juni 1945)

Sila ke-1: Kebangsaan Indonesia  
Sila ke-2: Internasional atau Peri Kemanusiaan  
Sila ke-3: Mufakat atau **demokrasi**  
Sila ke-4: Kesejahteraan Sosial  
Sila ke-5: **Ke Tuhanan** Yang Berkebudayaan

- e. Rumusan-5 (Panitia 9/ Piagam Jakarta, 22 Juni 1945)

Sila ke-1: Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya  
Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.  
Sila ke-3: Persatuan Indonesia  
Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan  
Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

- f. Rumusan-6 (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945)

Sila ke-1: Ke Tuhanan yang Maha Esa  
Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Sila ke-3: Persatuan Indonesia
  - Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- g. Rumusan-7 (Konstitusi RIS 27 Des. 1949)
- Sila ke-1: Ke Tuhanan Yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Peri Kemanusiaan
  - Sila ke-3: Kebangsaan
  - Sila ke-4: Kerakyatan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial
- h. Rumusan – 8 (UUDS-1950. 17 Agustus 1950)
- Sila ke-1: Ke Tuhanan Yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Peri Kemanusiaan
  - Sila ke-3: Kebangsaan
  - Sila ke-4: Kerakyatan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial
- i. Rumusan – 9 (Dekrit Presiden 5 juli 1959)
- Sila ke-1: Ke Tuhanan yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - Sila ke-3: Persatuan Indonesia
  - Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Rumusan-rumusan Pancasila yang susunannya tidak menempatkan kata Ketuhanan pada sila ke-1. Atau pada sila-sila lainnya mencantumkan kata demokrasi (kata kedaulatan rakyat) tidak disepakati untuk ditetapkan menjadi Pancasila yang syah dan benar.
- a. Rumusan-1 (Pernah tersiar dalam masyarakat)
- Sila ke-1: Ke Tuhanan Yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Peri Kemanusiaan
  - Sila ke-3: Kebangsaan
  - Sila ke-4: **Kedaulatan Rakyat**
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial
- b. Rumusan-3 (Mr. Muh. Yamin, Lisan 29 Mei 1945)
- Sila ke-1: Peri Kebangsaan
  - Sila ke-2: Peri Kemanusiaan
  - Sila ke-3: Peri Ketuhanan
  - Sila ke-4: Peri Kerakyatan
  - Sila ke-5: Kesejahteraan Sosial (Keadilan Sosial)
- c. Rumusan-4 (Ir. Soekarno, 1 Juni 1945)
- Sila ke-1: Kebangsaan Indonesia
  - Sila ke-2: Internasional atau Peri Kemanusiaan
  - Sila ke-3: **Mufakat atau demokrasi**
  - Sila ke-4: Kesejahteraan Sosial
  - Sila ke-5: Ke Tuhanan Yang Berkebudayaan

- d. Rumusan-7 (Konstitusi RIS 27 Des. 1949)
- Sila ke-1: Ke Tuhanan Yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Peri Kemanusiaan
  - Sila ke-3: Kebangsaan
  - Sila ke-4: Kerakyatan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial
- e. Rumusan -8 (UUDS-1950. 17 Agustus 1950)
- Sila ke-1: Ke Tuhanan Yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Peri Kemanusiaan
  - Sila ke-3: Kebangsaan
  - Sila ke-4: Kerakyatan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial
- 3) Keterangan sejarah tentang Rumusan Pancasila yang ditetapkan untuk disepakati dan disyahkan sebagai Dasar Negara, adalah:
- a. Rumusan Pancasila yang ditetapkan untuk disepakati dan disyahkan sebagai Dasar Negara, pada tanggal 22 Juni 1945 adalah Rumusan-5 (Panitia 9/ Piagam Jakarta) sebagai berikut:
- Sila ke-1: Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  - Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - Sila ke-3: Persatuan Indonesia
  - Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /Perwakilan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
- b. Rumusan Pancasila yang ditetapkan untuk disepakati dan disyahkan sebagai Dasar Negara, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Rumusan-6 (Pembukaan UUD 1945) sebagai berikut:
- Sila ke-1: Ke Tuhanan yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - Sila ke-3: Persatuan Indonesia
  - Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Rumusan Pancasila yang ditetapkan untuk disepakati dan disyahkan sebagai Dasar Negara, pada tanggal 5 Juli 1959 adalah Rumusan – 9 (Dekrit Presiden) sebagai berikut:
- Sila ke-1: Ke Tuhanan yang Maha Esa
  - Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - Sila ke-3: Persatuan Indonesia
  - Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
  - Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

15. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak Untuk berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dijamin oleh Pasal 36 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

*"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Pancasila yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Rumusan Pancasila-nya dikutip & dicantumkan pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

- Sila ke-1 :Ketuhanan Yang Maha Esa*
- Sila ke-2 :Kemanusiaan yang adil dan beradab*
- Sila ke-3 :Persatuan Indonesia*
- Sila ke-4 :Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*
- Sila ke-5 :Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

Teks Rumusan Pancasila tersebut diatas yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Adalah Rumusan Pancasila yang benar & syah dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis & Konstitusional, disusun secara Sistematis & Hierarki.

- Sistematis (KBBI, h. 849)  
Sistematis, diantaranya bermakna : *Dengan cara yang diatur baik-baik.*
- Hierarki (KBBI, h. 307)  
Hierarki, diantaranya bermakna: *Urutan tingkatan (Berjenjang)*

Uraian Rumusan Pancasila yang disusun secara sistematis & hierarki, sebagai berikut :

- Sila ke-1 : menjwai dan meliputi Sila 2,3,4 & 5.*
- Sila ke-2 : dijiwai dan diliputi Sila 1, Meliputi dan Menjiwai Sila 3,4 & 5.*
- Sila ke-3 : dijiwai dan diliputi Sila 1 & 2, Meliputi dan Menjiwai Sila 4 & 5.*
- Sila ke-4 : dijiwai dan diliputi Sila 1, 2 & 3 Meliputi dan Menjiwai Sila 5.*
- Sila ke-5 : dijiwai dan diliputi Sila 1,2,3 & 4.*

(LAMPIRAN SCHEMA CARA MEMAHAMI PANCASILA, hal. 9. SCHEMA No.V. B. Oleh : Kasmiran Wuryo.)

Maka dari Aspek Definisi Bahasa Indonesia, mewajibkan kepada Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak bernegara atas dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dikutip & dicantumkan Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa..
- 1) Sila ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa,  
bermakna: *Allah Yang Maha Kuasa / Kedaulatan Tuhan.*
    - a. Tuhan (KBBI h. 965)  
Diantaranya Bermakna: *Yang Maha Kuasa*
    - b. Maha Esa (KBBI h. 542)  
Bermakna: *Allah.*
    - c. Kedaulatan Tuhan (KBBI h. 188)  
Bermakna: *Kekuasaan Tertinggi ada pada Tuhan.*
    - d. Kesimpulan : Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna, Allah Yang Maha Kuasa atau Kedaulatan Tuhan.
    - e. Sistematis dan Hierarki  
*Sila ke-1 : menjwai dan meliputi Sila 2,3,4 & 5.*

- 2) Sila ke-2 : Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - a. Adil (KBBI, h. 6)  
Adil diantaranya, bermakna: *Berpihak kepada yang benar.*
  - b. Beradab (KBBI, h. 5)  
Beradab diantaranya bermakna: *Mempunyai adab (Mempunyai Kebaikan Budi Pekerti)*
  - c. Kesimpulan : Orang yang berpihak kepada yang benar, mempunyai kebaikan Budi Pekerti.
  - d. Sistematis dan Hierarki  
*Sila ke-2 : dijiwai dan diliputi Sila 1, Meliputi dan Menjiwai Sila 3,4 & 5.*
- 3) Sila ke-3 : Persatuan Indonesia.
  - a. Persatuan (KBBI, h. 787)  
Persatuan, diantaranya bermakna : Gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu.
  - b. Sistematis dan Hierarki  
*Sila ke-3 : dijiwai dan diliputi Sila 1 & 2, Meliputi dan Menjiwai Sila 4 & 5.*
- 4) Sila Ke-4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.
  - a. Hikmah (KBBI h. 307)  
Hikmah diantaranya bermakna: *Kebijaksanaan (dari Allah).*
  - b. Sistematis & Hierarki  
*Sila ke-4 : dijiwai dan diliputi Sila 1, 2 & 3 Meliputi dan Menjiwai Sila 5*
- 5) Sila ke-5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  - a. Adil (KBBI, h. 6)  
Adil diantaranya bermakna : Berpegang pada Kebenaran.
  - b. Sosial (KBBI, h. 855)  
Sosial diantaranya bermakna : Memperhatikan Kepentingan Umum.
  - c. Kesimpulan : Berpegang pada Kebenaran dalam memperhatikan kepentingan umum.
  - d. Sistematis & Hierarki  
*Sila ke-5 : dijiwai dan diliputi Sila 1,2,3 & 4.*

(2) Pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: “Kedaulatan Rakyat”.

- 1) Kedaulatan Rakyat (KBBI, h. 188)  
Kedaulatan Rakyat bermakna: *Kekuasaan tertinggi ada Pada Rakyat / Demokrasi.*
- 2) Liberalisme (KBBI, h. 522)  
Liberalisme bermakna: *Aliran Ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki Demokrasi...*
- 3) Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ):  
Partai Politik sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat / Demokarsi.
- 4) Kesimpulan :  
Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

16. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Dari Aspek Kitab Pedoman Beragama, Diantaranya: Al-Qur’an & Al-Kitab. Mewajibkan kepada Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak bernegara atas dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

(1) Pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dikutip & dicantumkan Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa.

1) Sila ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa,

bermakna: *Allah Yang Maha Kuasa / Kedaulatan Tuhan.*

a. Tuhan (KBBI h. 965)

Diantaranya Bermakna: *Yang Maha Kuasa*

b. Maha Esa (KBBI h. 542)

Bermakna: *Allah.*

c. Kedaulatan Tuhan (KBBI h. 188)

Bermakna: *Kekuasaan Tertinggi ada pada Tuhan.*

d. Kesimpulan : Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna, Allah Yang Maha Kuasa / Kedaulatan Tuhan.

e. Sistematis dan Hierarki

*Sila ke-1 : menjiwai dan meliputi Sila 2,3,4 & 5.*

- Tercantum dalam Al-Kitab.

Ulangan 6 : 5. (Taurat) : Tuhan Itu Esa

Mazmur 68 : 15 (Zabur) : Yang Maha Kuasa

Mazmur 68 : 35 (Zabur) : Akuilah Kekuasaan Allah (Kedaulatan Tuhan)

Markus 12 : 29 (Injil) : Tuhan Itu Esa.

- Tercantum dalam Al-Qur'an

Qs. 2 : 133 : Tuhan Yang Maha Esa

Qs. 14 : 48 : Allah Yang Maha Esa

Qs. 14 : 52 : Tuhan Yang Maha Esa

2) Sila ke-2 : Kemanusiaan yang adil dan beradab.

a. Adil (KBBI, h. 6)

Adil diantaranya, bermakna: *Berpihak kepada yang benar.*

b. Beradab (KBBI, h. 5)

Beradab diantaranya bermakna: *Mempunyai adab (Mempunyai Kebaikan Budi Pekerti)*

c. Kesimpulan : Orang yang berpihak kepada yang benar, mempunyai kebaikan Budi Pekerti.

d. Sistematis dan Hierarki

*Sila ke-2 : dijiwai dan diliputi Sila 1, Meliputi dan Menjiwai Sila 3,4 & 5.*

- Tercantum dalam Al-Kitab

Imamat 24 : 22 – 23

- Tercantum dalam Al-Qur'an

Qs. 5 : 44 – 50

3) Sila ke-3 : Persatuan Indonesia.

a. Persatuan (KBBI, h. 787)

Persatuan, diantaranya bermakna : Gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu.

b. Sistematis dan Hierarki

*Sila ke-3 : dijiwai dan diliputi Sila 1 & 2, Meliputi dan Menjiwai Sila 4 & 5.*

- Tercantum dalam Al-Kitab

Yehezkiel 37 : 24 - 25

- Tercantum dalam Al-Qur'an

Qs. 49 : 13



4) Sila Ke-4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

a. Hikmah (KBBI h. 307)

Hikmah diantaranya bermakna: *Kebijaksanaan (dari Allah)*.

b. Sistematis & Hierarki

*Sila ke-4 : dijiwai dan diliputi Sila 1, 2 & 3 Meliputi dan Menjiwai Sila 5*

- Pernyataan: **Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah** tercantum di dalam Al-Kitab:

II Tawarikh 1 : 10 – 12 : Doa Salomo memohon Hikmat untuk memimpin Rakyat Israil.

- Pernyataan: **Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah** tercantum di dalam Al-Qur'an:

Qs. 16 : 125 : Serulah manusia ke Jalan Tuhanmu dengan Hikmah.

Footnote 845, : Definisi Hikmat: *Perkataan yang tegas & benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil (salah)*.

5) Sila ke-5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

a. Adil (KBBI, h. 6)

Adil diantaranya bermakna : Berpegang pada Kebenaran.

b. Sosial (KBBI, h. 855)

Sosial diantaranya bermakna : Memperhatikan Kepentingan Umum.

c. Kesimpulan : Berpegang pada Kebenaran dalam memperhatikan kepentingan umum.

d. Sistematis & Hierarki

*Sila ke-5 : dijiwai dan diliputi Sila 1,2,3 & 4.*

- Tercantum dalam Al-Kitab

Ulangan 26 : 12 - 13

- Tercantum dalam Al-Qur'an

Qs. 9 : 60

Lembaga Agama yang berkewajiban mengelola Zakat – Ziyah / Persepuluhan

- Tercantum dalam Al-Kitab

Nehemia 10 : 37 - 38

- Tercantum dalam Al-Qur'an

Qs. 9 : 103

(2) Pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: "Kedaulatan Rakyat" yang bermakna Demokrasi. (KBBI, h. 188)

1) Kedaulatan Rakyat (KBBI, h. 188)

Kedaulatan Rakyat bermakna: *Kekuasaan tertinggi ada Pada Rakyat / Demokrasi*.

2) Liberalisme (KBBI, h. 522)

Liberalisme bermakna: *Aliran Ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki Demokrasi....*

3) Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik):

Partai Politik sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat / Demokarsi.

4) Kesimpulan :

Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Azab Allah kepada mereka yang Mengimplementasikan Kedaulatan Rakyat / Demokrasi, oleh Sebab Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Mutlak.

- Tercantum dalam Al-Qur'an

Qs. 54 : 16 – 17, 21 – 22 : Azab Allah kepada mereka yang mengimplementasikan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

- Tercantum dalam Al-Kitab.

Kejadian 6 : 9 - 13 : Azab Allah kepada mereka yang mengimplementasikan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

17. Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 16 maka, jelaslah UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi bertentangan dengan Pancasila yang menjadi Dasar Negara sebagai Presentatif Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. yang Rumusan Pancasila Dikutip & Dicumtumkan Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, Juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Maka dapatlah dinyatakan: mengimplementasikan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi **identik dengan meniadakan** Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Katuhanan Yang Maha Esa, Tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Dan Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 16 maka, jelaslah diterbitkannya UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi Berdasarkan kepada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yang mencantumkan Kalimat: "Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)." Oleh sebab itu, kalimat: "Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)" yang tercantum pada Alinea Ke-4 UUD NRI 1945, dapatlah dinyatakan Batal Demi Hukum.

**B.**  
**UU NO.2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK / DEMOKRASI**  
**BERTENTANGAN DENGAN**  
**ALINEA KE-1 PEMBUKAAN UUD NRI 1945, JUGA BERTENTANGAN DENGAN**  
**PASAL 29 AYAT (1) & PASAL 27 AYAT (3) UUD NRI 1945**  
**YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL**  
**PARA PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA DAN**  
**SEBAGAI GENERASI PENERUS BANGSA INDONESIA**  
**UNTUK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM PERIKATAN:**  
**KEDAULATAN TUHAN / ALLAH YANG MAHA KUASA / KETUHANAN YANG MAHA ESA.**  
**JUGA UNTUK BERNEGARA YANG KONSISTEN**  
**DALAM MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN MENJADI HAK SEGALA BANGSA**  
**DAN MENGHAPUS SEGALA MACAM BENTUK PENJAJAHAN**  
**KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.**  
**SERTA TIDAK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM LIBERALISME:**  
**KEDAULATAN RAKYAT / DEMOKRASI / PARTAI POLITIK.**

18. Bahwa UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, berbunyi :

*“... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran **Partai Politik**.”*

Bertentangan dengan Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, Juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Kemerdekaan Menjadi Hak Segala Bangsa dan Menghapus Segala Macam Bentuk Penjajahan Karena Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan, serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

- Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

- Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:

*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*

- Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:

*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*

Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana berikut.

19. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak Untuk berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dijamin oleh Pasal 36 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

*“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Pada Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

Penyataan yang tercantum pada Alinea ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945 dari aspek Definisi Bahasa Indonesia **mewajibkan** kepada Bangsa Indonesia untuk bernegara atas dasar hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Kemerdekaan Menjadi Hak Segala Bangsa Dan Menghapus Segala Macam Bentuk Penjajahan Karena Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan dan

Perikeadilan, serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pada Alinea ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: Kemerdekaan & Hak.  
Kemerdekaan (KBBI, h. 577): diantaranya bermakna: *Tidak Terjajah*.  
Hak (KBBI, h. 292): diantaranya bermakna: *Martabat*.
  - 1) Dengan bertakwa akan terwujud kemerdekaan sebagai Berkah dari Allah dengan kepastian Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa.
    - a. Takwa (KBBI, h. 888):  
diantaranya bermakna: *Keinsafan yang diikuti kepatuhan dan ketaatan dalam Melaksanakan Perintah Allah dan Menjauhi Larangan Allah*.
    - b. Berkah / Berkat (KBBI, h. 108)  
Berkah bermakna: *Karunia Tuhan yang Mendatangkan Kebaikan bagi Kehidupan Manusia*.
    - c. Allah (KBBI, h. 23)  
Allah diantaranya bermakna: *Tuhan Semesta Alam / Tuhan Yang Maha Esa*.  
Tuhan Yang Maha Esa, bermakna: *Allah Yang Maha Kuasa / Kedaulatan Tuhan*.
      - Tuhan (KBBI, h. 965)  
Tuhan diantaranya bermakna: *Yang Maha Kuasa*.
      - Maha Esa (KBBI, h. 542)  
Maha Esa, bermakna: *Allah*
      - Kedaulatan Tuhan (KBBI, h. 188)  
Kedaulatan Tuhan bermakna: *Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan*.  
Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna: *Allah Yang Maha Kuasa / Kedaulatan Tuhan*.
  - 2) Kemerdekaan sebagai Hak segala Bangsa, Kemerdekaan Wajib dimiliki.  
Oleh sebab Kemerdekaan:
    - a. Berperi Kemanusiaan (KBBI, h. 558)  
Bermakna: *Kasih Sayang Sesama Makhluk Hidup*.  
"Kasih sayang kepada Allah dan Sesama Manusia dengan berpegang kepada Dua Dasar Hukum Utama sebagai Presentatif Berperi Kemanusiaan."
    - b. Berperi Keadilan (KBBI, h. 6)  
Diantaranya bermakna: *Berpegang kepada Kebenaran*.  
"Berpegang kepada Hukum Perikatan: Kemutlakan Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Presentatif berpegang kepada Kebenaran / Berperi Keadilan."
- (2) Pada Alinea ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: Penjajahan & Dihapuskan.  
Penjajahan (KBBI, h. 345). Diantaranya bermakna: *Cara Menjajah*.  
Dihapuskan (KBBI, h. 297),  
Diantaranya bermakna: *Menyatakan telah tidak berlaku lagi; menghilangkan; meniadakan*.
  - 1) Penjajahan sebagai Penyesatan dari Iblis, melalui Hukum Liberalisme :  
Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.
    - a. Penyesataan (KBBI, h. 831)  
Penyesatan diantaranya bermakna: *Perbuatan menyesatkan*.
    - b. Iblis / Setan (KBBI, h. 318)  
Iblis bermakna: *Makhluk Halus yang selalu berupaya menyesatkan Manusia dari Petunjuk Tuhan (Allah)*
    - c. Liberalisme (KBBI, h. 522)  
Liberalisme bermakna: *Aliran Ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki Demokrasi....*

- d. Kedaulatan Rakyat (KBBI, h. 188)  
Kedaulatan Rakyat bermakna : *Demokrasi*.
- e. Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ):  
Partai Politik sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat / Demokrasi.

2) Penjajahan diatas dunia Harus dimusnahkan.

Oleh sebab, Penjajahan:

- a. Tidak Berperi kemanusiaan = *Tidak Berkasih Sayang sesama Makhluk Hidup = Lalim*. (KBBI, h. 489)  
Lalim, diantaranya bermakna: *Tidak berbelas Kasihan, Tidak Adil, Kejam*.
- b. Tidak Berperi Keadilan = *Tidak Berpegang Kepada Kebenaran = Sesat*. (KBBI, h. 831)  
Sesat diantaranya bermakna: *Menyimpang dari Kebenaran Agama*.

20. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Pada Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

Pernyataan yang tercantum pada Alinea ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945 dari aspek Definisi Berpedoman Kepada Kitab Pedoman Beragama diantaranya: Al-Kitab & Al-Qur'an, **mewajibkan** kepada Bangsa Indonesia untuk bernegara atas dasar hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga Untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Kemerdekaan Menjadi Hak Segala Bangsa Dan Menghapus Segala Macam Bentuk Penjajahan Karena Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan. Serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

(1) Pada Alinea ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: Kemerdekaan & Hak.

Kemerdekaan (KBBI, h. 577) : diantaranya bermakna: *Tidak Terjajah*.

Hak (KBBI, h. 292) : diantaranya bermakna: *Martabat*.

1) Dengan bertakwa akan terwujud kemerdekaan sebagai Berkah dari Allah dengan kepastian Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Takwa (KBBI, h. 888):

diantaranya bermakna: *Keinsafan yang diikuti kepatuhan dan ketaatan dalam Melaksanakan Perintah Allah dan Menjauhi Larangan Allah*.

b. Berkah / Berkat (KBBI, h. 108)

Berkah bermakna: *Karunia Tuhan yang Mendatangkan Kebaikan bagi Kehidupan Manusia*.

c. Allah (KBBI, h. 23)

Allah diantaranya bermakna: *Tuhan Semesta Alam / Tuhan Yang Maha Esa*.

Tuhan Yang Maha Esa, bermakna: *Allah Yang Maha Kuasa / Kedaulatan Tuhan*.

- Tuhan (KBBI, h. 965)

Tuhan diantaranya bermakna: *Yang Maha Kuasa*.

- Maha Esa (KBBI, h. 542)

Maha Esa, bermakna: *Allah*

- Kedaulatan Tuhan (KBBI, h. 188)

Kedaulatan Tuhan bermakna: *Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan*.

Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna: *Allah Yang Maha Kuasa / Kedaulatan Tuhan*.

Menurut Al-Kitab

Ulangan 28 : 7 : dengan Bertakwa akan terwujud Kemerdekaan sebagai Berkah dari Allah.

Menurut Al-Qur'an

Qs. 7 : 96 : bertakwa menjadi sebab mendapat Kemerdekaan sebagai Berkah dari Allah.

2). Kemerdekaan sebagai Hak segala Bangsa, Kemerdekaan Wajib dimiliki.

Oleh sebab Kemerdekaan:

a. Berperi Kemanusiaan (KBBI, h. 558)

Bermakna: *Kasih Sayang Sesama Makhluk Hidup.*

“Kasih sayang kepada Allah dan Sesama Manusia dengan berpegang kepada Dua Dasar Hukum Utama sebagai Presentatif Berperi Kemanusiaan.”

Menurut Al-Kitab

Markus 12 : 28 – 34 : Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri.

Menurut Al-Qur'an

Qs. 28 : 77 : Berbuat Baiklah kepada Orang Lain, sebagaimana Allah berbuat Baik Kepadamu.

b. Berperi Keadilan (KBBI, h. 6)

Diantaranya bermakna: *Berpegang kepada Kebenaran.*

“Berpegang kepada Hukum Perikatan: Kemutlakan Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Presentatif berpegang kepada Kebenaran / Berperi Keadilan.”

Menurut Al-Kitab

Ulangan 6 : 4 – 25 : Kasih Kepada Allah adalah Perintah yang Utama.

Menurut Al-Qur'an

QS. 31 : 20 – 33 : Kekuasaan Allah (Kedaulatan Tuhan / Ketuhanan Yang Maha Esa) adalah Mutlak dan akibat pengingkaran Terhadapnya.

(2) Pada Alinea ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: Penjajahan & Dihapuskan.

Penjajahan (KBBI, h. 345). Diantaranya bermakna: *Cara Menjajah.*

Dihapuskan (KBBI, h. 297),

Diantaranya bermakna: *Menyatakan telah tidak berlaku lagi; menghilangkan; meniadakan.*

1) Penjajahan sebagai Penyesatan dari Iblis, melalui Hukum Liberalisme :

Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

a. Penyesataan (KBBI, h. 831)

Penyesatan diantaranya bermakna: *Perbuatan menyesatkan.*

b. Iblis / Setan (KBBI, h. 318)

Iblis bermakna: *Makhluk Halus yang selalu berupaya menyesatkan Manusia dari Petunjuk Tuhan (Allah)*

c. Liberalisme (KBBI, h. 522)

Liberalisme bermakna: *Aliran Ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki Demokrasi....*

d. Kedaulatan Rakyat (KBBI, h. 188)

Kedaulatan Rakyat bermakna : *Demokrasi.*

e. Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ):

Partai Politik sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat / Demokarsi.

Menurut Al-Qur'an

Liberalisme Presentatif Penjajahan, Iblis Pelopor Liberalisme & Iblis / Liberalisme sebagai Musuh Manusia.

Qs. 7 : 19 – 21 : Liberalisme Presentatif Penjajahan, Iblis Pelopor Liberalisme.

Qs. 20 : 117 : Iblis / Liberalisme sebagai Musuh Manusia.

Menurut Al-Kitab

Liberalisme Presentatif Penjajahan, Iblis Pelopor Liberalisme & Iblis / Liberalisme sebagai Musuh Manusia.

Kejadian 3 : 4 – 5 : Liberalisme Presentatif Penjajahan, Iblis Pelopor Liberalisme.

Kejadian 3 : 15 & Matius 13 : 39 : Iblis / Liberalisme sebagai Musuh Manusia.

2) Penjajahan diatas dunia Harus dimusnahkan.

Oleh sebab, Penjajahan:

a. Tidak Berperi Kemanusiaan = *Tidak Berkasih Sayang sesama Makhluk Hidup = Lalim.* (KBBI, h. 489)

Lalim, diantaranya bermakna: *Tidak berbelas Kasihan, Tidak Adil, Kejam.*

b. Tidak Berperi Keadilan = *Tidak Berpegang Kepada Kebenaran = Sesat.* (KBBI, h. 831)

Sesat diantaranya bermakna: *Menyimpang dari Kebenaran Agama.*

Menurut Al-Qur'an

Qs. 15 : 39 : Liberalisme sebagai Presentatif Penjajahan, Allah Vonis sebagai yang Sesat.

Menurut Al-Kitab

Wahyu 12 : 9 : Liberalisme sebagai Presentatif Penjajahan, Allah Vonis sebagai yang Sesat

21. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Pada Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*"Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."*

Penyataan yang tercantum pada Alinea ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945 dari aspek Definisi Berpedoman Kepada Kitab Pedoman Beragama diantaranya : Al-Kitab & Al-Qur'an, **mewajibkan** kepada Bangsa Indonesia untuk bernegara atas dasar hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Kemerdekaan Menjadi Hak Segala Bangsa Dan Menghapus Segala Macam Bentuk Penjajahan Karena Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan, serta Tidak Bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut :

(1) Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menjadikan bangsa Israil sebagai Bangsa yang merdeka dari Penjajahan Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi Komunis (Faham Kekafiran) / Partai Politik Fir'aun Raja Negeri Bangsa Mesir yang Menolak Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa.

1) Menurut Al-Kitab

Keluaran 1 : 1 – 22, :Orang Israil ditindas di Mesir

Keluaran 5 : 1 – 24, :Musa Menghadap Fir'aun – Bangsa Israil Makin di Tindas

Keluaran 12 : 29 – 42, :Bangsa Israil Keluar dari Mesir

Keluaran 14 : 15 – 31, :Menyebrangi Laut Teberau – Fir'aun dan Tentaranya ditenggelamkan.

2) Menurut Al-Qur'an  
Qs. 43 : 46 – 56,                      Kehancuran Fir'aun Jadikan Pelajaran.

(2) Perintah Allah Kepada Nabi Musa untuk Menjadikan Bangsa Israil sebagai Bangsa yang merdeka dari Penjajahan Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi Komunis (Faham Kemurtadan) / Partai Politik Anak Lembu Emas oknum Bangsa Israil yang Menolak Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa.

1) Menurut Al-Kitab,

Keluaran 32 : 1 – 35                      : Anak Lembu Emas (Partai Politik)

Ulangan 9 : 7 – 29                        : Riwayat Kemurtadan di Horeb – Tragedi Anak Lembu Emas

2) Menurut Al-Qur'an

Qs. 20 : 85 – 91                         : Pengkhianatan Samiri

(3) Perintah Allah Kepada Nabi Musa untuk Menjadikan Bangsa Israil sebagai Bangsa yang merdeka dari Penjajahan Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi Sekular (Faham Kefasikan – Kemunafikan) / Partai Politik Korah Oknum Bangsa Israil yang menolak Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa.

1) Menurut Al-Kitab,

Bilangan 16 : 1 – 50,                      : Pemberontakan Korah, Datan dan Abiran (Partai Politik)

2) Menurut Al-Qur'an,

Qs. 28 : 81,                                 : Kisah Karun Jadikan Pelajaran

22. Bahwa berdasarkan dari uraian No. 18 hingga uraian No. 21 maka, jelaslah UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi Bertentangan dengan Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, Juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Maka, dapatlah dinyatakan: mengimplementasikan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, **identik dengan meniadakan** Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Katuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Kemerdekaan Menjadi Hak Segala Bangsa Dan Menghapus Segala Macam Bentuk Penjajahan Karena Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan Dan Perikeadilan, serta Tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Dan Bahwa berdasarkan uraian No. 18 hingga uraian No. 21 maka, jelaslah bahwa UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, adalah sebagai Presentatif Penjajahan.

Maka, dapatlah dinyatakan Bahwa Alinea Ke-1 Pembukaan UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

Sebagai dasar Hukum bagi bangsa Indonesia untuk Menghapus UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi.



**C.**  
**UU NO.2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK / DEMOKRASI**  
**BERTENTANGAN DENGAN**  
**ALINEA KE-2 PEMBUKAAN UUD NRI 1945, JUGA BERTENTANGAN DENGAN**  
**PASAL 29 AYAT (1) & PASAL 27 AYAT (3) UUD NRI 1945**  
**YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL**  
**PARA PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA DAN**  
**SEBAGAI GENERASI PENERUS BANGSA INDONESIA**  
**UNTUK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM PERIKATAN:**  
**KEDAULATAN TUHAN / ALLAH YANG MAHA KUASA/KETUHANAN YANG MAHA ESA.**  
**JUGA UNTUK BERNEGARA YANG KONSISTEN**  
**DALAM PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN, UNTUK**  
**MENJADI NEGARA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL & MAKMUR.**  
**SERTA TIDAK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM LIBERALISME:**  
**KEDAULATAN RAKYAT / DEMOKRASI / PARTAI POLITIK.**

23. Bahwa UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, berbunyi :

*“... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran **Partai Politik.**”*

Bertentangan dengan Alinea Ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945, Juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara Yang Konsisten dalam Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Untuk Menjadi Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil & Makmur, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

- Alinea Ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945

*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”*

- Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:

*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*

- Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:

*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*

Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana berikut.

24. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Negara menjamin **kemerdekaan** tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan **untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**”*

Maka dapatlah diketahui bahwa.

(1) Pada Alinea ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia...”*

Petikan Pernyataan yang tercantum pada Alinea ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut diatas, sebagai Presentatif Perintah Allah yang diwajibkan kepada setiap bangsa, bukan hanya kepada Bangsa Indonesia.

Kepada setiap Bangsa, Allah tetapkan Jenjang Pengemban Amanah Hukum perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berkewajiban melakukan perjuangan Pergerakan Kemerdekaan untuk menghapus Pergerakan Penjajahan Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Jenjang pengemban Amanah Hukum Perikatan secara Sistematis & Hierarkis dalam Ketatanegaraan :

- Lembaga Kehakiman
- Lembaga Han-Kam
- Lembaga Agama
- Lembaga Negara
- Warga negara

Sebagai Yurisprudensi, diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Hakim Samuel** Pemimpin Lembaga Kehakiman Bangsa Israil, Melaksanakan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan dengan Vonis Hakimnya untuk menghapus Hukum Liberalisme yang diimplementasikan oleh Saul Raja Negeri Bangsa Israil.  
I Samuel 15 : 24 – 26
- 2) **Panglima Yehu** Pemimpin Lembaga Han-Kam Bangsa Israil, Melaksanakan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan dengan Mengeksekusi Raja Ahab untuk menghapus Hukum Liberalisme yang diimplementasikan oleh Ahab Raja Negeri Bangsa Israil.  
II Raja-Raja 9 : 4 – 7
- 3) **Imam Yosua** Pemimpin Lembaga Agama Bangsa Israil, Melaksanakan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan untuk sampai ke negeri yang Allah Janjikan dengan Berperang melawan Bangsa-Bangsa Penganut Hukum Liberalisme untuk menghapus Hukum Liberalisme yang diimplementasikan oleh Bangsa-Bangsa tersebut.  
Yosua 1 : 1 – 18
- 4) **Raja Yosia** Pemimpin Lembaga Negara Bangsa Yehuda, melaksanakan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan dengan menghapus Hukum Liberalisme yang diimplementasikan oleh Raja Sebelumnya. (Ayah Kandungnya)  
II Raja-Raja 22 : 8 – 13
- 5) **Elia** sebagai Warga Negara dari Negeri Bangsa Israil, melaksanakan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan dengan mengajukan gugatan (Bermubahalah) untuk menghapus Hukum Liberalisme yang diimplementasikan oleh Ahab Raja Negeri Bangsa Israil.  
Dengan keputusan Allah menangkan Gugatan Elia.  
I Raja-Raja 18 : 17 – 19, 36-40

(2) Pada Alinea ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*“... telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”*

Pernyataan Pada Alinea ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai Presentatif keinginan Rakyat Indonesia untuk menjadi Negara yang Merdeka atas dasar Berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, diantaranya: Al-Qur'an & Al-Kitab, maka Model Negara yang Merdeka di Negeri Akhirat dapatlah dijadikan sebagai Yurisprudensi.

Diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hikmah Hubungan Vertikal : Lembaga Agama  
Lembaga Agama mengemban Amanah Tujuan Hikmah Hubungan Vertikal,  
“*Untukmu Agamamu & Untukku Agamaku*”.  
Qs. 109 : 6  
Alk. Yosua 9 : 1 – 27

Pembahasan Keagamaan, diantaranya meliputi:

a. Ketetapan Allah :	- Kewajiban menta'ati Kedaulatan Tuhan sebagai hukum perikatan Qs. 51 : 56 - Iblis sebagai musuh bagi manusia, karena Iblis sebagai Pelopor Liberalisme. Qs. 20 : 117; Qs. 07 : 12; Qs.15 : 32-33; Qs. 17 : 61-62; Qs. 38 : 75-76.
b. Perintah Allah :	Lakukan perlawanan terhadap Penjajahan Liberalisme yang dilakukan oleh Iblis / Syaithan. Qs. 67 : 5
c. Larangan Allah :	Jangan sebagaimana Adam dan Hawa yang menjadi korban penjajahan Liberalisme yang dilakukan oleh Iblis / Syaithan. Qs. 07 : 27
d. Berkah & Azab :	- Adam & Hawa mendapat berkah, ketika ta'at terhadap Kedaulatan Tuhan. Qs. 20 : 118-119 - Adam & Hawa mendapat Azab, ketika menjadi korban penjajahan Liberalisme yang dilakukan oleh Iblis / Syaithan. Qs. 02 : 36; Qs. 07 : 24; Qs. 20 : 123.
e. Taubat :	Allah menerima taubatnya Adam & Hawa. Qs. 02 : 37; Qs. 20 : 122.

2) Hikmah Hubungan Horizontal : Lembaga Negara

Lembaga Negara mengemban Amanah Tujuan Hikmah Hubungan Horizontal.

*"Berbuat Baiklah Kepada orang lain, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu."*

Qs. 28 : 77

*"Kasihilah sesama Manusia sebagaimana mengasihi diri sendiri."*

Alk. Matius 22 : 34 – 40

Pembahasan Kenegaraan, diantaranya meliputi:

a. Bentuk Negara :	Integralistik / Kesatuan Negeri Akhirat dengan Negeri-Negeri di dunia / Kesatuan Pusat & Daerah. Qs. 02 : 30
b. Idiologi Negara:	5 Asas Kedaulatan Tuhan / Pancasila. Asas Ke-1 : Ketuhanan, Konsistensinya → Tidak ada Kedaulatan kecuali kedaulatan Tuhan, sebagai perwujudan → Ketuhanan Yang Maha Esa. Qs. 38 : 82; Qs. 14 : 22; Asas Ke-2 : Hukum, Konsistensinya → Vonis Hukum Allah sebagai Vonis Hakim, sebagai Perwujudan → Kemanusiaan yang adil dan beradab. Qs. 15 : 34; Qs. 15 : 39; Qs. 02 : 34; Qs. 38 : 74; Qs. 20 : 117; Qs. 20 : 121

	<p>Asas Ke-3 : Kependudukan, Konsistensinya → Kesatuan Hikmah Hubungan Horizontal, sebagai Perwujudan → Persatuan Bangsa. Qs. 07 : 11; Qs. 15 : 29 – 31.</p> <p>Asas Ke-4 : Tatanegara, Konsistensinya → Kesatuan Lembaga Agama dengan Lembaga Negara, sebagai Perwujudan → Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. Qs. 20 : 115</p> <p>Asas Ke-5 : Ekonomi, Konsistensinya → Halal Zat &amp; Halal Cara , sebagai Perwujudan → Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Negeri. Qs. 02 : 35; Qs. 07 : 19</p>
c. Petunjuk Pengimplementasian Idiologi Negara :	<p><b>Firman Tuhan / Kitabullah / Kesamaan Hikmat Hubungan Horizontal yang tercantum dalam Kitab pedoman beragama.</b> Qs. 02 : 38; Qs. 20 : 123.</p>
d. Kemerdekaan & Penjajahan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemerdekaan: bersumber dari Kedaulatan Tuhan / Hukum Perikatan Kedaulatan Tuhan dengan Negara / Agama dengan Negara / Lembaga Agama dengan Lembaga Negara. Qs. 15 : 41 – 42; Qs. 17 : 65; Qs. 38 : 84.</li> <li>- Penjajahan: bersumber dari Ikrar Iblis / Syaithan: Qs. 07 : 16-17; Qs. 17 : 64 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penjajahan Perang. Qs. 67 : 5</li> <li>❖ Penjajahan Liberalisme / Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Parpol / Memisahkan Agama (Lembaga Agama) dari Negara (Lembaga Negara). Qs. 07 : 20; Qs. 20 : 120</li> <li>❖ Penjajahan Bahasa: Qs. 07 : 21.</li> </ul> </li> </ul>
e. Jenjang Pengemban Amanah Kedaulatan Tuhan yg berkewajiban Menghapus Penjajahan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Kehakiman : Allah Langsung Qs. 15 : 34; Qs. 15 : 39; Qs. 02 : 34; Qs. 38 : 74; Qs. 20 : 117; Qs. 20 : 121</li> <li>- Lembaga Han-Kam : Panglima Tentara Tuhan Qs. 67 : 5</li> <li>- Lembaga Agama : Jibril Qs. 20 : 115</li> <li>- Lembaga Negara: Mikail Qs. 02 : 98</li> <li>- Warga Negara : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Malaikat Konsisten mengemban Amanah Kedaulatan Tuhan, Qs. 07: 11</li> <li>❖ Iblis / Syaithan dari Golongan Jin. Iblis Plopur Liberalisme. Qs. 07 : 19 - 21</li> <li>❖ Manusia (Adam &amp; Hawa) Korban Penjajahan Liberalisme. Qs. 20 : 120 – 121</li> </ul> </li> </ul>

25. Bahwa berdasarkan dari uraian No. 23 hingga uraian No. 24 maka, jelaslah UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi bertentangan dengan Alinea Ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945, juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Maka dapatlah dinyatakan: mengimplementasikan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi. **Identik dengan meniadakan** Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia . Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa / Ketuhanan Yang Maha Esa, juga Untuk bernegara Yang Konsisten dalam Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Untuk Menjadi Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil & Makmur, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Dan Bahwa berdasarkan uraian No. 23 hingga uraian No. 24 maka, jelaslah bahwa UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, adalah sebagai Presentatif Pergerakan Penjajahan . Maka, dapatlah dinyatakan Bahwa Alinea Ke-2 Pembukaan UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”*

Sebagai dasar Hukum bagi bangsa Indonesia untuk Menghapus UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi.

**D.**  
**UU NO.2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK / DEMOKRASI**  
**BERTENTANGAN DENGAN**  
**ALINEA KE-3 PEMBUKAAN UUD NRI 1945, JUGA BERTENTANGAN DENGAN**  
**PASAL 29 AYAT (1) & PASAL 27 AYAT (3) UUD NRI 1945.**  
**YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL**  
**PARA PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA DAN**  
**SEBAGAI GENERASI PENERUS BANGSA INDONESIA**  
**UNTUK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM PERIKATAN:**  
**KEDAULATAN TUHAN (ALLAH YANG MAHA KUASA) / TUHAN SEMESTA ALAM /**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA,**  
**SEBAGAI WUJUD BERSYUKUR KEPADA ALLAH**  
**ATAS KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA,**  
**JUGA UNTUK BERNEGARA YANG KONSISTEN DALAM MEWUJUDKAN**  
**KEINGINAN LUHUR BANGSA INDONESIA**  
**SERTA TIDAK BERNEGARA ATAS DASAR HUKUM LIBERALISME:**  
**KEDAULATAN RAKYAT / DEMOKRASI / PARTAI POLITIK.**

26. Bahwa UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, berbunyi :

*“... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran **Partai Politik**.”*

Bertentangan dengan Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, Juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan ( Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Wujud Bersyukur kepada Allah atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia, juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

- *Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:*

*“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur, Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya.”*

- *Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:*

*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*

- *Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:*

*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*

Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana berikut.

27. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak Untuk berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dijamin oleh Pasal 36 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

*“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.*

Maka dapatlah diketahui bahwa.

Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur, Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya.”*

Pernyataan yang tercantum pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945 dari Aspek definisi bahasa Indonesia, mewajibkan kepada bangsa Indonesia, untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan ( Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Wujud Bersyukur kepada Allah atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia, juga untuk

bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

(1) Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”*

Pernyataan tersebut bermakna: Ucapan Syukur Bangsa Indonesia yang menyadari bahwa disebabkan oleh Allah Yang Maha Kuasa (Kedaulatan Tuhan) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Bangsa Indonesia menjadi Merdeka.

1) Atas (KBBI, h. 55)

Diantaranya bermakna:

- Berdasarkan
- Disebabkan oleh.

2) Berkat / Rahmat (KBBI, h. 108 / 720)

Berkat, Diantaranya bermakna: *Karunia Tuhan yang mendatangkan Kebaikan bagi Kehidupan Manusia.*

Rahmat, Diantaranya bermakna: *Karunia (Allah); Berkah (Allah)*

3) Allah (KBBI, h.23)

Diantaranya bermakna:

- Tuhan Semesta Alam
- Tuhan Yang Maha Esa

4) Tuhan (KBBI, h. 965)

Diantaranya bermakna: *Yang Maha Kuasa*

(2) Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*“...Dan Dengan Didorong Oleh Keinginan Luhur...”*

Pernyataan tersebut bermakna, bahwa Bangsa Indonesia berkehendak Mulia: Menolak Liberalisme.

1) Keinginan (KBBI, h. 332)

Diantaranya bermakna: *Hasrat; Kehendak.*

2) Luhur (KBBI, h. 535)

Diantaranya bermakna: *Mulia.*

(3) Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*“... Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya.”*

Pernyataan tersebut bermakna: Bahwa Bangsa Indonesia berkeinginan Melaksanakan Hukum Perikatan: Merdeka Jika Bertakwa / Menta'ati Kedaulatan Tuhan.

Diuraikan sebagai berikut:

1) Bebas (KBBI, h. 90)

Diantaranya bermakna: *Merdeka*

2) Maka Rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya.

(4) Pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: “Kedaulatan Rakyat”.

1) Kedaulatan Rakyat (KBBI, h. 188)

Kedaulatan Rakyat bermakna: *Kekuasaan tertinggi ada Pada Rakyat / Demokrasi.*

2) Liberalisme (KBBI, h. 522)

Liberalisme bermakna: *Aliran Ketatanegaraan & ekonomi yang menghendaki Demokrasi....*

3) Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik):

Partai Politik sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat / Demokarsi.

4) Kesimpulan :

Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

28. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama diantaranya: Al-Qur'an & Al-Kitab , yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Pernyataan Pada Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, yang berbunyi:

*“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur, Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya.”*

Pernyataan yang tercantum pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945 Bersumber dari Kesamaan Hikmat Hubungan Horizontal yang tercantum dalam Kitab Pedoman Beragama, diantaranya: Al-Qur'an dan Al-Kitab.

Maka dari Aspek berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama diantaranya: Al-Qur'an & Al-Kitab, mewajibkan kepada bangsa Indoensia, untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan ( Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Wujud Bersyukur kepada Allah atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia, juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

(1) Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”*

Pernyataan tersebut bermakna: Ucapan Syukur Bangsa Indonesia yang menyadari bahwa disebabkan oleh Allah Yang Maha Kuasa (Kedaulatan Tuhan) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Bangsa Indonesia menjadi Merdeka.

Menurut Al-Kitab:

Ulangan 8 : 11

Ulangan 9 : 4

Menurut Al-Qur'an:

Qs. 14 : 7

1) Atas (KBBI, h. 55)

Diantaranya bermakna:

- Berdasarkan
- Disebabkan oleh.

2) Berkat / Rahmat (KBBI, h. 108 / 720)

Berkat, Diantaranya bermakna: *Karunia Tuhan yang mendatangkan Kebaikan bagi Kehidupan Manusia.*

Rahmat, Diantaranya bermakna: *Karunia (Allah); Berkah (Allah) .*

a. Menurut Al-Kitab:

Ulangan 28 : 1 – 14

b. Menurut Al-Qur'an:

Qs. 3 : 132

3) Allah (KBBI, h.23)

Diantaranya bermakna:

- Tuhan Semesta Alam
- Tuhan Yang Maha Esa

a. Menurut Al-Kitab:

Yeremia 11 : 17 : Tuhan Semesta Alam

I Timotius 1 : 17 : Tuhan Yang Maha Esa



- b. Menurut Al-Qur'an:
  - Qs. 40 : 66 : Tuhan Semesta Alam
  - Qs. 7 : 54 : Tuhan Semesta Alam
  - Qs. 41 : 6 : Tuhan Yang Maha Esa

4) Tuhan (KBBI, h. 965)

Diantaranya bermakna: *Yang Maha Kuasa*

- a. Menurut Al-Kitab:

Kejadian 49 : 25

- b. Menurut Al-Qur'an:

Qs. 35 : 1 :

(2) Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*"...Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur..."*

Pernyataan tersebut bermakna, bahwa Bangsa Indonesia berkehendak Mulia: Menolak Liberalisme.

Menurut Al-Kitab:

Matus 4 : 1 – 11

Menurut Al-Qur'an:

Qs. 60 : 4

1) Keinginan (KBBI, h. 332)

Diantaranya bermakna: *Hasrat; Kehendak.*

2) Luhur (KBBI, h. 535)

Diantaranya bermakna: *Mulia.*

- a. Menurut Al-Kitab:

Ulangan 5 : 28 – 33

- b. Menurut Al-Qur'an:

Qs. 49 : 13

Qs. 2 : 177

(3) Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*"... Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya."*

Pernyataan tersebut bermakna: Bahwa Bangsa Indonesia berkeinginan Melaksanakan Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi sebab Berkehidupan Kebangsaan yang Merdeka (Bebas).

Menurut Al-Kitab,

Ulangan 28 : 1 - 14

Menurut Al-Qur'an,

Qs. Qs. 34 : 15 – 16

1) Bebas (KBBI, h. 90)

Diantaranya bermakna: *Merdeka.*

- a. Menurut Al-Kitab:

Alk. Ulangan 28 : 7 : *Mendapat Berkah dengan menjadi sebagai Negara yang Merdeka.*

- b. Menurut Al-Qur'an:

Qs. 7 : 96 : *Bertakwa menjadi sebab mendapat Berkah sebagai Negara yang Merdeka.*

Qs. 2 : 177

Qs. 2 : 136

2) Maka Rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya.

(4) Pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, dicantumkan Kalimat: “Kedaulatan Rakyat”.

1) Kedaulatan Rakyat (KBBI, h. 188)

Kedaulatan Rakyat bermakna: *Kekuasaan tertinggi ada Pada Rakyat / Demokrasi.*

2) Liberalisme (KBBI, h. 522)

Liberalisme bermakna: *Aliran Ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki Demokrasi...*

3) Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik):

Partai Politik sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat / Demokrasi.

4) Kesimpulan :

Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Vonis Hukum Allah terhadap Hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik, diantaranya:

- Iblis Pelopornya.

Al-Kitab, Kejadian 3 : 1 – 7

Qs. 7 : 20 – 22

- Musuh Manusia.

Al-Kitab, Kejadian 3 : 15

Qs. 20 : 117

- Sesat dan menyesatkan.

Al-Kitab, Wahyu 12 : 9

Qs.15 : 39

29. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Maka dapatlah diketahui bahwa.

Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur, Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya.”*

Pernyataan yang tercantum pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945 dari Aspek berpedoman kepada Keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, mewajibkan kepada Bangsa Indoensia, untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan ( Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Wujud Bersyukur kepada Allah atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia. Serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

(1) Pada Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, tercantum kalimat “Keinginan Luhur” Keinginan Luhur dari Bangsa Indonesia tersirat & tersurat pada Buku “*Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945*” Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992. h. 17” tentang Faham Negara.

Diantaranya berbunyi:

- Menolak Liberalisme

- Menolak Demokrasi

(2) Liberalisme Berpengaruh Negatif terhadap Pancasila.

*(Sub Judul: "Hal-hal yang dapat Menimbulkan Ancaman Langsung maupun Tidak Langsung terhadap Pancasila" Jakarta, 1993. h. 76.*

(3) Liberalisme Menyimpang & Merong-rong terhadap Pancasila.

*(LAMPIRAN SCHEMA CARA MEMAHAMI PANCASILA, hal 8. Pembahasan SCHEMA No. I. A. 2: a.b.c dan d & hal 11. SCHEMA No. X. B. 1. d: 1, 2, 3 & 4. Oleh : Kasmiran Wuryo.)*

(4) Liberalisme / Demokrasi / Kedaulatan Rakyat Haram Hukumnya.

*(Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme & Sekularisme Agama. h.2).*

30. Bahwa berdasarkan dari uraian No. 26 hingga uraian No. 29 maka, jelaslah UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi bertentangan dengan Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Maka, dapatlah dinyatakan: mengimplementasikan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi. **Identik dengan meniadakan** Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia. Untuk Bernegara atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan ( Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Wujud Bersyukur kepada Allah atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia, juga untuk bernegara yang Konsisten dalam Mewujudkan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia, serta tidak bernegara Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Dan Bahwa berdasarkan uraian No. 26 hingga uraian No. 29 maka, jelaslah bahwa terhadap Liberalisme telah berlaku vonis Hukum Allah, diantaranya: Iblis Pelopor Liberalisme, Liberalisme sebagai Musuh Manusia, Liberalisme sebagai yang sesat & Menyesatkan. Ditolak oleh Bangsa Indonesia dan diharamkan oleh Fatwa MUI.

Dan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, menjadi sebab diimplementasikannya Hukum Liberalisme di Indonesia.

Maka, dapatlah dinyatakan Bahwa Alinea Ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*"Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur, Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya."*

Sebagai dasar Hukum bagi bangsa Indonesia untuk Menghapus UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi.

**E.**  
**UU NO.2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK / DEMOKRASI**  
**BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN BERNEGARA**  
**YANG TERCANTUM PADA ALINEA KE- 4 PEMBUKAAN UUD NRI 1945, JUGA**  
**BERTENTANGAN DENGAN PASAL 29 AYAT (1) DAN PASAL 27 AYAT (3) UUD NRI 1945.**  
**YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL**  
**PARA PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA**  
**DAN SEBAGAI GENERASI PENERUS BANGSA INDONESIA**  
**UNTUK BERNEGARA**  
**YANG MENGIMPLEMENTASIKAN PANCASILA ATAS DASAR HUKUM PERIKATAN:**  
**KEDAULATAN TUHAN (ALLAH YANG MAHA KUASA) / TUHAN SEMESTA ALAM /**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA, AGAR DAPAT MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA.**  
**DAN TIDAK BERNEGARA**  
**YANG MENGIMPLEMENTASIKAN PANCASILA ATAS DASAR HUKUM LIBERALISME:**  
**KEDAULATAN RAKYAT / DEMOKRASI / PARTAI POLITIK**  
**(DEMOKRASI PANCASILA),**  
**MENJADI SEBAB BERLAKUNYA AZAB ALLAH**  
**SEHINGGA TUJUAN BERNEGARA TIDAK TERWUJUD**

31. Bahwa UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, berbunyi :

*“... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran **Partai Politik.**”*

Bertentangan dengan Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke- 4 Pembukaan UUD NRI 1945, Juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Untuk Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, agar dapat Mewujudkan Tujuan bernegara. Dan Tidak Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik (Demokrasi Pancasila), menjadi sebab berlakunya Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud.

- Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:  
*“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial ...”*
- Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, berbunyi:  
*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*

Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana berikut.

32. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Negara menjamin **kemerdekaan** tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan **untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**”*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, berbunyi:

*“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial ...”*

Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 Adalah Ketetapan Allah sebagai Tujuan Bernegara yang hanya akan terwujud dengan mengimplemantasikan Pancasila atas dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari Aspek berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, diantaranya: Al-Kitab & Al-Qur'an, mewajibkan kepada Bangsa Indonesia Untuk Bernegara atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengimplementasikan Pancasila atas dasar Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, agar dapat Mewujudkan Tujuan bernegara. Serta Tidak Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik (Demokrasi Pancasila), menjadi sebab berlakunya Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud.

Diuraikan Sebagai Berikut:

- (1) Allah mewajibkan untuk bernegara atas dasar Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Al-Kitab

- 1) Ulangan 28 : 1 – 14 : Berkat
- 2) Ulangan 4 : 1 – 40 : Musa Menasihati Bangsa itu, memelihara Hukum Allah.
- 3) Ulangan 6 : 1 – 25 : Kasih Kepada Allah adalah Perintah yang Utama.

Menurut Al-Qur'an

- 1) Qs. 31 : 20 – 33 : Kekuasaan (Kedaulatan) Allah adalah Mutlak dan akibat pengingkaran terhadapnya.
- 2) Qs. 65 : 8 – 12 : Hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad saw membawa kebahagiaan bagi umat Manusia.
- 3) Qs. 56 : 75 – 81 : Sumpah Allah terhadap Kemuliaan Al-Qur'an.
- 4) Qs. 8 : 20 – 26 : Kewajiban Menta'ati Perintah Allah & RasulNya.
- 5) Qs. 2 : 136 : Perintah Beriman Kepada Kitabbullah sebelum Al-Qur'an.
- 6) Qs. 4 : 136 : sda
- 7) Qs. 5 : 48 : Al-Qur'an sebagai Filter.
- 8) Qs. 2 : 177 : Definisi Takwa.
- 9) Qs. 42 : 15 : Semua Nabi mengajak ta'at kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 10) Qs. 49 : 15 : Definisi Beriman.
- 11) Qs. 8 : 2 – 4 : sda

- (2) Pengimplementasian Pancasila atas dasar Hukum Perikatan : Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berlandaskan kepada Kesamaan Hikmah Hubungan Horizontal yang tercantum dalam Kitab Pedoman Beragama, diantaranya: Al-Qur'an & Al-Kitab, menjadi sebab tujuan bernegara dapat terwujud.

- 1) Ke Tuhanan yang Maha Esa.

Dengan Kewajiban melaksanakan Kesatuan Agama dengan Negara.

a. Menurut Al-Kitab:

Ulangan 4 : 1 – 40

b. Menurut Al-Qur'an:

Qs. 24 : 54 – 57.

- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.  
Dengan Kewajiban melaksanakan Hukum Allah.
  - a. Menurut Al-Kitab:  
Imamat 24 : 22 – 23.
  - b. Menurut Al-Qur'an:  
Qs. 05 : 44 – 50.
- 3) Persatuan Indonesia.  
Dengan Kewajiban Melaksanakan Kesamaan Hikmah Hubungan Horizontal.
  - a. Menurut Al-Kitab:  
Yehezkiel 37 : 24 – 25.
  - b. Menurut Al-Qur'an:  
Qs. 49 : 13
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.  
Dengan Kewajiban Melaksanakan Kesatuan Lembaga Agama dengan Lembaga Negara.
  - a. Menurut Al-Kitab:  
Ulangan 17 : 14 – 20
  - b. Menurut Al-Qur'an:  
Qs. 04 : 59
- 5) Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Negeri (Rakyat Indonesia).  
Dengan Kewajiban Melaksanakan Halal Zat dan Halal Cara :  
Persepuluhan / Zakat – Ziyjah
  - a. Menurut Al-Kitab:  
Ulangan 26 : 12 – 13 : Persepuluhan
  - b. Menurut Al-Qur'an:  
Qs. 09 : 60 : Zakat – Ziyjah

Lembaga Agama yang Berkewajiban Mengelola Persepuluhan / Zakat – Ziyjah.

- Menurut Al-Kitab:  
Nehemia 10 : 37 – 38
- Menurut Al-Qur'an:  
Qs. 09 : 103

33. Bahwa Para Pemohon mempunyai Hak untuk berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama dan Berpedoman kepada Lembaga Tokoh Agama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Maka dapatlah diketahui bahwa:

Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, diantaranya berbunyi:

*“... maka disusulah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat ...”*

Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 Adalah Pernyataan Bangsa-Bangsa terdahulu Penganut Liberalisme yang menjadi sebab berlakunya Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud.

Maka dari Aspek Berpedoman kepada Kitab Pedoman Beragama, diantaranya: Al-Kitab & Al-Qur'an. Allah melarang untuk bernegara atas dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik dan Allah Mengazab Pengimplementasian Pancasila atas dasar hukum Liberalisme : Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik.

Diuraikan sebagai berikut:

(1) Allah melarang untuk bernegara atas dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik

1) Liberalisme Demokrasi komunis

a. Menurut Al-Qur'an

Qs. 43 : 46 – 56 : Kehancuran Fir'aun Hendaklah Menjadi pelajaran bagi umat yang datang kemudian.

b. Menurut Al-Kitab

Keluaran 5 : 1 – 2 : Fir'aun Tidak Mengenal Tuhan.

2) Liberalisme Demokrasi Sekular Oknum Ahli Kitab

a. Menurut Al-Qur'an

Qs. 17 : 4 – 8 : Kehancuran Bani Israil karena tidak mengikuti ajaran Taurat .

b. Menurut Al-Kitab

Ulangan 28 : 14 – 46 : Azab Allah.

Hosea 7 : 3 – 16 : Dosa Israil di Bidang Agama & Kenegaraan.

Yeremia 2 : 1 – 13 : Israil Murtad kepada Tuhan.

3) Liberalisme Demokrasi Sekular Oknum Umat Islam

Menurut Al-Qur'an

a. Qs. 47 : 22 – 34 : Ancaman terhadap orang-orang Munafik & orang-orang Murtad.

b. Qs. 40 : 1 – 6 : Penentang terhadap Agama, pasti mendapat Azab.

(2) Mengimplementasikan Pancasila atas dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik, akan mendapat Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud.

1) Ke Tuhanan yang Maha Esa

**Menolak Kedaulatan Tuhan, Mengimplementasikan Kedaulatan Rakyat / Demokrasi.**

Menurut Kalimat Kedaulatan Rakyat yang tercantum pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945,

presentatif menjadi sebab berlakunya Azab Allah, diantaranya:

Azab Allah: menjadi Bangsa yang Terlilit Utang / Wilayah Berkurang.

a. Menurut Al-Kitab

Ulangan 28 : 43 – 44

b. Menurut Al-Qur'an

Qs. 13 : 41

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

**Menolak Hukum Allah, Mengimplementasikan Hukum Kolonial (Hukum Jahiliyah)**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945,

presentatif menjadi sebab berlakunya Azab Allah, diantaranya:

Azab Allah: menjadi Bangsa yang Banyak Penjahat-Penjahat Besarnya

a. Menurut Al-Kitab

Yehezkiel 22 : 12 – 31

b. Menurut Al-Qur'an

Qs. 06 : 123

3) Persatuan Indonesia

**Menolak Kesatuan Hikmah Hubungan Horizontal, mengimplementasikan Federalisme / Otonomi Daerah.**

Menurut Pasal 18 Ayat (5) & (6) UUD NRI 1945,

presentatif menjadi sebab berlakunya Azab Allah, diantaranya:

Azab Allah: Perang Sebangsa.

a. Menurut Al-Kitab

Hakim-Hakim 20 : 12 - 14

b. Menurut Al-Qur'an

Qs. 3 : 103

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan  
**Menolak Kesatuan Lembaga Agama dengan Lembaga Negara, mengimplemntasikan Kesatuan Parpol dengan Lembaga Negara / Mengimplemetasikan Liberalisme.**  
Menurut Pasal 22 E Ayat (3) UUD NRI 1945,  
presentatif menjadi sebab berlakunya Azab Allah, diantaranya:  
Azab Allah: menjadi Bangsa yang Allah tidak lagi menjadi Penolong dan pelindungnya.
- a. Menurut Al-Kitab  
II Raja-Raja 17 : 7 – 23
  - b. Menurut Al-Qur'an  
Qs. 43 : 36 – 37  
Qs. 07 : 182 – 183

- 5) Kedilan Sosial bagi seluruh Rakyat Negeri (Rakyat Indonesia).  
**Menolak Sistem Persepuluhan / Zakat –Zijyah, mengimplementasikan Sistem Pajak.**  
Menurut Pasal 23 A UUD NRI 1945,  
presentatif menjadi sebab berlakunya Azab Allah, diantaranya:  
Azab Allah: Dihancurkan Negerinya.
- a. Menurut Al-Kitab  
Amsal 29 : 4
  - b. Menurut Al-Qur'an  
Qs. 17 : 16

34. Bahwa berdasarkan dari uraian No. 31 hingga uraian No. 33 maka, jelaslah UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi bertentangan dengan Tujuan Bernegara yang tercantum pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) & Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Maka dapatlah dinyatakan: mengimplementasikan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi. **Identik dengan meniadakan** Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia. Untuk Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila atas Dasar Hukum Perikatan: Kedaulatan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa) / Tuhan Semesta Alam / Ketuhanan Yang Maha Esa, agar dapat Mewujudkan Tujuan bernegara. Dan Tidak Bernegara yang mengimplementasikan Pancasila Atas Dasar Hukum Liberalisme: Kedaulatan Rakyat / Demokrasi / Partai Politik (Demokrasi Pancasila), menjadi sebab berlakunya Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud.

Dan Bahwa berdasarkan uraian No. 31 hingga uraian No. 33 maka, jelaslah bahwa UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi, melatarbelakangi Pengimplementasian Pancasila atas dasar Hukum Liberalisme (Demokrasi Pancasila) menjadi sebab berlakunya Azab Allah sehingga Tujuan Bernegara Tidak Terwujud.

Maka, dapatlah dinyatakan Bahwa Tujuan Bernegara yang tercantum Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yang Berbunyi:

*“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial ...”.*

Sebagai dasar Hukum bagi bangsa Indonesia untuk Menghapus UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik / Demokrasi.



### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa UU Partai Politik merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain sudilah kiranya hal-hal berikut di bawah ini dijadikan pertimbangan bagi Mahkamah untuk menetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

- (1) Allah Yang Maha Kuasa Mengabadikan di dalam Al-Kitab Kisah Hakim Otniel mengabolisi pengimplementasian Liberalisme Demokrasi Sekular / Pemisahan Hikmat (Agama) dari Negara / oknum Ahli Kitab yang dihinggapi penyakit hati: Fasik, Munafik dan Musyrik, Yang diimplementasikan oleh penduduk Negeri Bangsa Israil Dan oleh Hakim Otniel dipimpin untuk mengimplementasikan Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa.

Al-Kitab, Hakim-Hakim, Otniel 3 : 7 -11

*Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera.*

*Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga Ia menjual mereka kepada Kusyan-Risyataim, raja Aram Mesopotamia dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan-Risyataim delapan tahun lamanya.*

*Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb.*

*Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.*

*Lalu amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas.*

- (2) Allah Yang Maha Kuasa Mengabadikan di dalam Al-Kitab Kisah Hakim Samuel mengabolisi pengimplementasian Liberalisme Demokrasi Sekular / Pemisahan Hikmat (Agama) dari Negara / oknum Ahli Kitab yang dihinggapi penyakit hati: Fasik, Munafik dan Musyrik, Yang diimplementasikan oleh penduduk Negeri Bangsa Israil Dan oleh Hakim Samuel dipimpin untuk mengimplementasikan Kedaulatan Tuhan / Allah Yang Maha Kuasa.

Sebagaimana Allah berfirman:

- Al-Kitab, I Samuel 7 : 15 – 17

*Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya.*

*Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpa, dan memerintah atas orang Israil di segala tempat itu, lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israil; dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan.*

- Al-Kitab, I Samuel 7 : 3 – 6

*Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israil demikian: “Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu dan tunjukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanNya; maka ia akan melepaskan kamu dari tangan Filistin.”*

*Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan.*

*Lalu berkatalah Samuel: "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa; maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan."*

*Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkanya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana: "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mezpa.*

- (3) Allah Yang Maha Kuasa Mengabadikan di dalam Al-Kitab Kisah Hakim Samuel mengabolisi pengimplementasian Liberalisme Demokrasi Sekular / Pemisahan Hikmat (Agama) dari Negara / oknum Ahli Kitab yang dihinggapi penyakit hati: Fasik, Munafik dan Musyrik, Yang diimplementasikan oleh Saul Raja Negeri Bangsa Israil.

Sebagaimana Allah berfirman:

Al-Kitab, I Samuel 15 : 24-26

*Berkatalah Saul kepada Samuel: "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu; tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabaikan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku; kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan."*

*Tetapi jawab Samuel kepada Saul: "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan; sebab itu Tuhan telah menolak engkau, sebagai raja atas Israel."*

- (4) Khawatir mendapat murka Allah terkait personal profesi, sebagaimana Allah berfirman:

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (02) : 8-10

*Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.*

*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.*

*Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.*

- Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (04) : 61

*Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu Lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.*

- Al-Qur'an Surat At-Taubah (09) : 67

*Mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.*

- Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (05) : 48

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*

- Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (05) : 49

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

- Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (05) : 50  
*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?*
- Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (05) : 44  
*Barangsiapa yang memutuskan perkara tidak menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*
- Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (05) : 45  
*Barangsiapa memutuskan perkara tidak menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*
- Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (05) : 47  
*Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*
- Al-Qur'an Surat At-Taubah (09) : 69  
*Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka Itulah orang-orang yang merugi.*

(5) Khawatir terciptanya kondisi yang menjadi sebab terjerumusnya rakyat ke dalam lembah kebinasaan, akibat pengimplementasian sistem Demokrasi. Dan tuntunan rakyat di akhirat kelak, sebagaimana Allah berfirman:

- Al-Qur'an Surat Al-Israa' (17) : 16  
*Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*
- Al-Qur'an Surat Ibrahim (14) : 28  
*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?,*
- Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd (13) : 41  
*Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah yang Maha cepat hisab-Nya.*
- Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) : 67-68  
*Dan mereka berkata; "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Kami, lalu mereka menyesatkan Kami dari jalan (yang benar).  
Ya Tuhan Kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar".*
- Al-Qur'an Surat Ibrahim (14) : 22  
*Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.*

(6) Khawatir mewariskan generasi penerus bangsa yang lemah, sebagaimana Allah berfirman:

- Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (04) : 9

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (02) : 177

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah:*

*Beriman kepada Allah,*

*Hari Kemudian,*

*Malaikat-malaikat,*

*Kitab-kitab,*

*Nabi-nabi*

*Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,*

*Mendirikan shalat,*

*Menunaikan zakat;*

*Orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji,*

*Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.*

*mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.*

- Al-Qur'an Surat Al-Israa' (17) : 53

*Dan Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.*

- Al-Qur'an Surat Ahzab (33) : 70

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar*

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (02) : 147

*Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu Termasuk orang-orang yang ragu.*

- Al-Qur'an Surat Yunus (10) : 82

*Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya).*

- Al-Qur'an Surat Al-A'raaf (07) : 202

*Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).*

- Al-Qur'an Surat Al-Furqaan (25) : 52

*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.*

- Al-Qur'an Surat Fushshilat (41) : 53

*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar.*

(7) Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan Mahkamah siapa lagi!

Sebagaimana Allah berfirman:


- Al-Qur'an Surat Ali 'Imraan (03) : 149-150  
*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.*  
*Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah Sebaik-baik penolong.*
- Al-Qur'an Surat Al-Anbiya (21): 105  
*Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh.*
- Al-Qur'an Surat Al-A'raaf (07) : 196  
*Sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Al kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.*
- Al-Qur'an Surat Ali 'Imran (03) : 114  
*Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh.*
- Al-Qur'an Surat Al-Hadid (57) : 16  
*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.*
- Al-Qur'an Surat Al-'Ashr (103) : 1-3  
*Demi masa (Waktu), Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran.*
- Al-Qur'an Surat Ali 'Imraan (03) : 133  
***Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,***
- Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd (13) : 11  
*Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri.*  
[768] Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.
- Al-Qur'an Surat Ash-Shaff (61) : 14  
*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa Ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?"*
- Al-Qur'an Surat Muhammad (47) : 07  
*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*
- Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (05) : 2  
*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*
- Al-Qur'an Surat Al-Anfaal (08) : 72  
*Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan.*


## VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan jika diperlukan daftar nama pendapat ahli menyusul.

Hormat kami,  
**Pemohon**

1.   
.....  
Surya Kusmana

2.   
.....  
Siti Lidya Rahmi

3.   
.....  
Lilis Agus Nuryati